



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2017**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sehingga semua pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dapat dihitung dan diprediksi dari awal, maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam hal ini Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan berketetapan untuk mengimplementasikan sistem tersebut dengan melakukan berbagai inovasi sistem pembayaran secara efektif dan efisien yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum memuat kesatuan periodesitas pembayaran Retribusi secara bulanan terhadap semua obyek Retribusi Pelayanan Pasar yang selama ini telah dimanfaatkan oleh Pedagang yang ada di seluruh Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau yang pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pasar adalah lahan yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/Pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los dan lapak serta

bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang.

9. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah atau Dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan Proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar menawar.
10. Pasar Pemerintah adalah Pasar yang didirikan dan dibangun serta dikelola Pemerintah Kota.
11. Pasar yang dikelola pihak Ketiga adalah pasar yang didirikan dan dibangun oleh pihak swasta diatas tanah pemerintah Kota, berdasarkan Perjanjian kerja sama yang dibuat antara pemerintah Kota dengan Pihak ketiga, dengan ketentuan setiap tahun Pemerintah Kota memperoleh Royalti dan jika batas waktu dalam perjanjian kerjasama tersebut berakhir maka pengelola pasar dimaksud kembali kepada Pemerintah Kota.
12. Pasar Swasta adalah pasar yang didirikan, disediakan dan dikelola oleh swasta diatas tanah sendiri yang telah mendapat izin dan dibawa pengawasan, pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru.
13. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelantaran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen bentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
15. Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Lapak adalah tempat sederhana dengan alas tidak permanen dan tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas yang dibuat sendiri oleh pedagang untuk menggelar barang dagangannya di pasar rakyat.
17. Kawasan pasar adalah lahan diluar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
18. Pelataran adalah tempat terbuka yang digunakan untuk menempatkan, meletakkan barang dagangan, seperti lapangan, jalan, gang, jembatan, tangga dan lain-lain yang merupakan bagian dari areal/lokasi pasar rakyat yang tidak didirikan bangunan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintahan Daerah.

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pedagang yang menempati fasilitas pasar rakyat, berupa kios, los, lapak dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
28. Hari adalah hari berdasarkan kalender.
29. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap termasuk PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.
30. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Retribusi didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar rakyat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan demi untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa administrasi umum, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Biaya sebagai insentif Retribusi diumumkan terlebih dahulu kepada

Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan Retribusi Pelayanan Pasar dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi dinyatakan dalam Rupiah (Rp) Per Meter Per Segi (M<sup>2</sup>) sesuai dengan luasan jenis obyek Retribusi yang ditempatinya.
- (2) Setiap pedagang yang menempati jenis obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi yang dibayarkan untuk setiap bulannya tanpa terkecuali.
- (3) Setiap Pedagang wajib membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap bulannya pada awal bulan yang bersangkutan.
- (4) Besaran Retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang untuk jenis obyek yang ditempatinya adalah sebagai berikut:

No.	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF
		RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
1	2	3
1.	Kios	Rp. 11.000,- per meter luas Kios/bulan
2.	Los	Rp. 60.000,-/bulan
3.	Lapak	Rp. 45.000,-/bulan
4.	Kaki lima	Rp. 45.000,-/bulan atau Rp. 2000,-/per hari

- (5) Setiap kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di lokasi/areal Pasar Rakyat dikenakan biaya bongkar yang besarnya adalah sebagai berikut:

No.	JENIS OBYEK	SATUAN TARIF PER KENDARAAN
1	2	3
1.	Roda 4	Rp. 8.000,-/kendaraan
2.	Roda 6	Rp. 10.000,-/kendaraan
3.	Lebih dari 6 Roda	Rp. 12.000,-/kendaraan

4. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagi Pedagang yang terkena akibat sesuatu hal harus menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS), kepada pedagang bersangkutan dikenakan tarif Retribusi:

No.	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF
		RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
1	2	3
1.	Kios	Rp. 7.000,- per meter x luas Kios/bulan
2.	Los	Rp. 45.000,-/bulan
3.	Lapak	Rp. 35.000,-/bulan
4.	Kaki lima	Rp. 30.000,-/bulan atau Rp. 2000,-/per

- (2) Besaran tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan ketentuan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi dan seluruh biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) disempurnakan menjadi:

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi dilunasi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP).
- (5) Tata cara pembayaran dilakukan melalui:
  - a. jasa layanan perbankan dengan membuka rekening yang setiap bulan langsung dipotong ke rekening pedagang (Auto Debet).
  - b. dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI); dan
  - c. manual.
- (6) Tempat pembayaran Retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c di atur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) disempurnakan menjadi:

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

7. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 November 2017  
WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS H

Diundangkan di PEKANBARU  
pada tanggal 23 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI  
RIAU: NOMOR URUT PERDA (1.93.B/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PAJAK

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menegaskan bahwa Objek Retribusi adalah: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu.

Terkait dengan keinginan Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, maka dirasa perlu untuk memperbaiki sistem pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar yang selama ini belum memiliki keseragaman terkait dengan model pembayaran terhadap fasilitas kios, los, lapak, kaki lima yang selama ini telah dinikmati oleh pedagang di berbagai Pasar Rakyat (Tradisional) yang dimiliki dan dikelola oleh Daerah.

Dengan dilakukannya Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini, maka diharapkan keseragaman periodesitas sewa secara bulanan (dikecualikan pedagang kaki lima dapat dilakukan per hari) terhadap jenis obyek Retribusi Pelayanan Pasar; serta inovasi cara pembayaran seperti pemberlakuan auto debet, menggunakan Teknologi Informasi (IT), maupun dengan pilihan cara manual, akan dapat menciptakan pengelolaan keuangan Daerah secara efektif dan efisien yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yakni: transparan, akuntabilitas dan partisipatif akan dapat diwujudkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 8